



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA KUPANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KUPANG

NOMOR : 175 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KUPANG

NOMOR 160a TAHUN 2023 TENTANG

PEMBENTUKAN TIM HELPDESK LAYANAN PINDAH MEMILIH

PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KUPANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KUPANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan pelayanan Helpdesk Layanan Pindah Memilih yang efektif dan efisien, telah dibentuk Tim Helpdesk Layanan Pindah Memilih yang ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang Nomor 160a Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Helpdesk Layanan Pindah Memilih Pemilihan Umum Tahun 2024 di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang;
  - b. bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621 Tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Administrasi di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 yang berdampak pada perubahan struktur keanggotaan Tim Helpdesk Layanan Pindah Memilih Pemilihan Umum Tahun 2024;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Kota Kupang tentang perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 160a Tahun 2023

tentang Pembentukan Tim Helpdesk Layanan Pindah Memilih Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat

- :1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 659/PL.01-SD/14/2023 perihal Persiapan Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Dalam Negeri dan Luar Negeri
7. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621 Tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Administrasi di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023.

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KUPANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KUPANG NOMOR 160a TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM HELPDESK LAYANAN PINDAH MEMILIH PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KUPANG

KESATU : Menetapkan perubahan Tim Helpdesk Layanan Pindah Memilih Pemilihan Umum Tahun 2024 di Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang yang tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Helpdesk Layanan Pindah Memilih Pemilihan Umum Tahun 2024 di Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang sebagaimana dalam diktum kesatu mempunyai tugas yang tercantum dalam lampiran II dalam keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 25 September 2023 s/d 7 Februari 2024.

Ditetapkan di Kupang

Pada tanggal 25 September 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA KUPANG,

TTD

Deky Ballo

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA KUPANG

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Sri Mulyawati

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KUPANG NOMOR 175 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KUPANG NOMOR 160a TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM HELPDESK LAYANAN PINDAH MEMILIH PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KUPANG

SUSUNAN TIM HELPDESK LAYANAN PINDAH MEMILIH  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KUPANG

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Deky Ballo	Ketua	Pengarah
2	Ismael Manoe	Anggota	Pengarah
3	Agustinus I. Fahik	Anggota	Pengarah
4	Zunaidin Harun	Anggota	Pengarah
5	Wely N. A. Hayer	Anggota	Pengarah
6	Agustinus Y. Ola Paon	Sekretaris	Ketua Helpdesk
7	Benedikta G. K Atie	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi	Sekretaris Helpdesk
8	Siti Maryam	Staf Perencanaan Data dan Informasi	Operator helpdesk Kecamatan Oebobo dan Kelapa Lima
9	Rosiana Wabang	Staf Perencanaan Data dan Informasi	Operator helpdesk Kecamatan Alak dan Maulafa
10	Edwin Muskananfola	PPNPN	Operator helpdesk Kecamatan Kota Raja dan Kota Lama
11	Rizcky Mbura	PPNPN	Operator helpdesk Pengarsipan

Ditetapkan di Kupang

Pada tanggal 25 September 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA KUPANG,

TTD

Deky Ballo

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA KUPANG  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Sri Mulyawati

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KUPANG NOMOR 175 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KUPANG NOMOR 160a TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM HELPDESK LAYANAN PINDAH MEMILIH PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KUPANG

URAIAN TUGAS HELPDESK LAYANAN PINDAH MEMILIH PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KUPANG

NO	Kedudukan dalam TIM	Uraian Tugas
1	Pengarah	1. Bertanggungjawab atas keputusan yang tidak dapat diselesaikan oleh helpdesk dalam konsultasi pemenuhan persyaratan proses pindah memilih
		2. Melaporkan Laporan Rekapitulasi DPTb setiap bulan ke KPU Provinsi NTT.
		3. Melakukan Evaluasi setiap bulan terhadap pelaksanaan pelayanan pindah memilih.
2	Ketua	1. Menyusun program kegiatan helpdesk
		2. Memantau jalannya pelaksanaan kegiatan Helpdesk
		3. Melaporkan kegiatan Helpdesk kepada anggota KPU Kota Kupang secara berkala ataupun pada waktu tertentu dalam hal terdapat keputusan yang tidak dapat diselesaikan dalam konsultasi pemenuhan persyaratan pelayanan pindah memilih
3	Sekretaris	1. Membantu Ketua Helpdesk menyusun program kegiatan Helpdesk
		2. Melaporkan rekapitulasi pelayanan helpdesk pindah memilih setiap hari kepada Ketua Helpdesk
		3. Memastikan pengisian laporan helpdesk oleh anggota Helpdesk
4	Anggota	1. Menyiapkan peralatan, sarana administrasi dan kelengkapan di Helpdesk sebelum bertugas
		2. Melaporkan sedini mungkin jika terjadi kejadian khusus berkenaan dengan hal-hal teknis kepada sekretaris Helpdesk
		3. Memberikan pelayanan dan informasi terkait persyaratan pindah memilih
		4. Mendokumentasikan kegiatan pelayanan pindah memilih dan menyimpannya di folder yang telah ditentukan
		5. Mengisi laporan harian helpdesk

Ditetapkan di Kupang  
Pada tanggal 25 September 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA KUPANG,

TTD

Deky Ballo

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA KUPANG  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Sri Mulyawati

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA KUPANG NOMOR 175 TAHUN 2023  
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KUPANG  
NOMOR 160a TAHUN 2023 TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM HELPDESK LAYANAN  
PINDAH MEMILIH PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA KUPANG

JADWAL PIKET HELPDESK LAYANAN PINDAH MEMILIH  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KUPANG

HARI	WAKTU	NAMA YANG BERTUGAS
Senin	Jam Pelayanan 08.00 - 16.00 Wita	Deky Ballo Agustinus Y. Ola Paon Benedikta G. K Atie Siti Maryam Rosiana Wabang
	Jam Istrahat 12.00 - 13.00 Wita	Edwin Muskananfolo Rizcky Mbura
Selasa	Jam Pelayanan 08.00 - 16.00 Wita	Ismail Manoe Benedikta G. K Atie Siti Maryam Rosiana Wabang
	Jam Istrahat 12.00 - 13.00 Wita	Edwin Muskananfolo Rizcky Mbura
Rabu	Jam Pelayanan 08.00 - 16.00 Wita	Agustinus I, Fahik Benedikta G. K Atie Siti Maryam Rosiana Wabang
	Jam Istrahat 12.00 - 13.00 Wita	Edwin Muskananfolo Rizcky Mbura
Kamis	Jam Pelayanan 08.00 - 16.00 Wita	Wely N. A. Hayer Benedikta G. K Atie Siti Maryam Rosiana Wabang
	Jam Istrahat 12.00 - 13.00 Wita	Edwin Muskananfolo Rizcky Mbura

Jumat	Jam Pelayanan 08.00 – 16.30 Wita	Zunaidin Harun Benedikta G. K. Atie Siti Maryam Rosiana Wabang
	Jam Istirahat 11.30 – 13.00 Wita	Edwin Muskananfolo Rizcky Mbura

Ditetapkan di Kupang  
Pada tanggal 25 September 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA KUPANG,

TTD

DEKY BALLO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA KUPANG  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Sri Mulyawati